

# **Visionist**

Volume 3, Nomor 1 – Maret 2014

ANALISIS KEPUASAN NASABAH PEMBIAYAAN BNI FLEKSI SYARIAH PADA PT. BANK BNI SYARIAH TANJUNG KARANG ..... <i>Anggrita Denziana dan Abdul Basit</i>	1 – 13
PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH BAGI USAHA KECIL DAN MENENGAH DALAM MENGHADAPI KRISIS FINANSIAL GLOBAL ..... <i>Habiburrahman</i>	14 – 23
ANALISIS BUDAYA ORGANISASI PADA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LAMPUNG DENGAN MENGGUNAKAN MODEL DENISON ..... <i>Marzuki</i>	24 – 35
PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN IKLIM KERJASAMA TERHADAP KINERJA PEGAWAI KANTOR PELAYANAN PAJAK BANDAR LAMPUNG ..... <i>Iskandar AA dan Defrizal</i>	36 – 49
HUBUNGAN MOTIVASI DENGAN KINERJA PEGAWAI ..... ..... <i>Dirwansyah Sesunan dan Sinung Hendratno</i>	50 – 60
ANALISIS PEMANFAATAN <i>E-BANKING</i> DALAM INDUSTRI PERBANKAN DI INDONESIA DITINJAU DARI <i>STRUCTURE-CONDUCT-PERFORMANCE PARADIGM</i> ..... ..... <i>Defrizal, Agus Wahyudi dan M. Yusuf S. Barusman</i>	61 – 84

Jurnal Manajemen Visionist	Volume 3	Nomor 1	Halaman 1 - 84	Bandar Lampung Maret 2014	ISSN 1411 – 4186
-------------------------------	----------	---------	-------------------	------------------------------	---------------------

ISSN 1411 – 4186

*Jurnal Manajemen*

# **Visionist**

Volume 3, Nomor 1 – Maret 2014

## **DEWAN PENYUNTING**

### **Penyunting Ahli**

Sudarsono (Ketua)  
Sri Utami Kuntjoro  
Sinung Hendratno  
Agus Wahyudi  
Abdul Basit

### **Penyunting Pelaksana**

Budhi Waskito  
Ardansyah  
Eka Kusmayadi  
Zainal Abidin

Alamat:

Jl. Z.A. Pagar Alam No. 89, Bandar Lampung  
Tel. 0721- 789825; Fax. 0721 - 770261  
Email: [visionist@ubl.ac.id](mailto:visionist@ubl.ac.id)

Diterbitkan oleh:

Program Studi Manajemen  
Universitas Bandar Lampung

## **PENGEMBANGAN EKONOMI SYARI'AH BAGI USAHA KECIL DAN MENENGAH DALAM MENGHADAPI KRISIS FINANSIAL GLOBAL**

Habiburrahman  
*Universitas Bandar Lampung*

### **Abstract**

*Great financial crisis going on in the United States, a major disaster in the financial sectors. Indonesia is no exception affected sector small and medium businesses. Various efforts to restore the national economy, the government has done a lot, but signs of economic recovery has not been seen. The difficulty of the national economic recovery, probably mainly due to the lack of frameworks (framework) that systematic and can be used as a reference for restoring economic conditions. The author has confidence that the financial system and Islamic banking excellence mempunyai better system than the Western financial system berasaskan usury. The solution offered is to regulate the financial sector in order to stay away from all the transactions that contain usury, including virtual transactions in the money market.*

*Key words: financial crisis, small and medium business, virtual transactions*

### **Abstrak**

Krisis keuangan hebat sedang terjadi di Amerika Serikat, sebuah bencana besar di sektor ekonomi keuangan. Indonesia juga terkena dampaknya tak terkecuali sektor usaha kecil dan menengah. Berbagai upaya untuk memulihkan ekonomi nasional, telah banyak dilakukan pemerintah, namun tanda-tanda pulihnya perekonomian belum juga kelihatan. Sulitnya pemulihan ekonomi nasional, barangkali terutama disebabkan oleh tidak adanya kerangka (framework) yang sistematis dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk memulihkan kondisi perekonomian. Penulis mempunyai keyakinan bahwa sistem keuangan dan perbankan Islam mempunyai keunggulan system yang lebih baik dibandingkan dengan sistem keuangan Barat yang berasaskan riba. Solusi yang ditawarkan adalah mengatur sektor finansial agar menjauhi dari segala transaksi yang mengandung riba, termasuk transaksi-transaksi maya di pasar uang.

*Kata kunci: krisis keuangan, usaha kecil dan menengah, transaksi maya*

## **PENDAHULUAN**

Krisis keuangan hebat sedang terjadi di Amerika Serikat, sebuah bencana besar di sektor ekonomi keuangan. Bangkrutnya Lehman Brothers, perusahaan sekuritas berusia 158 tahun milik Yahudi ini menjadi pukulan berat bagi perekonomian AS yang sejak beberapa tahun terakhir mulai goyah. Para analis menilai, bencana pasar keuangan akibat rontoknya perusahaan keuangan dan bank-bank besar di Negeri Paman Sam satu per satu, tinggal menunggu waktu saja. Inikah tanda-tanda kehancuran sebuah imperium, negara adi daya bernama Amerika Serikat?. Bangkrutnya Lehman Brothers langsung mengguncang bursa saham di seluruh dunia.

Indonesia juga terkena dampaknya. Pada tanggal 8 Oktober 2008, IHSG tertekan tajam turun 10,38 %, yang membuat pemerintah panik dan terpaksa menghentikan (suspensi) kegiatan pasar modal beberapa hari. Demikian pula Nikken di Jepang jatuh lebih dari 9 %. Pokoknya, hampir semua pasar keuangan dunia terimbas krisis finansial US tersebut. Karena itu para pengamat menyebut krisis ini sebagai krisis finansial global. Krisis keuangan global yang terjadi belakangan ini, merupakan fenomena yang mengejutkan dunia, tidak saja bagi pemikir ekonomi mikro dan makro, tetapi juga bagi para elite politik dan para pengusaha.

Berbagai upaya untuk memulihkan ekonomi nasional, telah banyak dilakukan pemerintah, namun tanda-tanda pulihnya perekonomian belum juga kelihatan. Boleh jadi, faktor kepercayaan terhadap perekonomian dan pemerintah menjadi hal yang penting untuk pemulihan ekonomi, terutama kalau kita menganggap bahwa aliran modal asing atau apresiasi kurs rupiah menjadi prasyarat mutlak bagi pemulihan ekonomi. Sulitnya

pemulihan ekonomi nasional, barangkali terutama disebabkan oleh tidak adanya kerangka (framework) yang sistematis dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk memulihkan ekonomi. Seharusnya, kerangka acuan pemulihan ekonomi muncul dari penelaahan yang obyektif dari penyebab krisis ekonomi itu sendiri.

Dalam sejarah ekonomi, ternyata krisis sering terjadi di mana-mana melanda hampir semua negara yang menerapkan sistem kapitalisme. Krisis demi krisis ekonomi terus berulang tiada henti, sejak tahun 1923, 1930, 1940, 1970, 1980, 1990, dan 1998 – 2001 bahkan sampai saat ini krisis semakin mengkhawatirkan dengan munculnya krisis finansial di Amerika Serikat. Krisis itu terjadi tidak saja di Amerika latin, Asia, Eropa, tetapi juga melanda Amerika Serikat. Roy Davies dan Glyn Davies, 1996 dalam buku *The History of Money From Ancient time oi Present Day*, menguraikan sejarah kronologi secara komprehensif. Menurut mereka, sepanjang abad 20 telah terjadi lebih 20 kali krisis besar yang melanda banyak negara. Fakta ini menunjukkan bahwa secara rata-rata, setiap 5 tahun terjadi krisis keuangan hebat yang mengakibatkan penderitaan bagi ratusan juta umat manusia. Pada tahun 1907 krisis perbankan Internasional dimulai di New York, setelah beberapa dekade sebelumnya yakni mulai tahun 1860-1921 terjadi peningkatan hebat.

Krisis keuangan global dimulai dari krisis keuangan di Amerika Serikat, dimana pada bulan Juli 2007, Hedge Fund (pengelola dana investasi) jatuh bangkrut karena kegagalan pada kucuran kredit ke sektor perumahan yang tidak kembali.

Puncak krisis terjadi pada tanggal 3 Oktober 2008, dimana Parlemen Amerika Serikat menyetujui paket dana talangan 700 miliar dolar AS ke korporasi AS yang menyebabkan efek kerontokan saham di pasar keuangan dunia (hilangnya kepercayaan masyarakat). Krisis keuangan global tersebut berdampak kepada perekonomian Indonesia, dimana terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, penurunan ekspor, kenaikan harga-harga barang impor, kesulitan likuiditas di perbankan, penurunan daya beli masyarakat dan PHK (Tabel 1).

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Tahun	Pertumbuhan (%)
2003	4,78
2004	5,03
2005	5,69
2006	5,51
2007	6,32
2008	6,10

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2009

Dampak lebih lanjut adalah terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung, tidak terkecuali terhadap kegiatan usaha ekonomi kecil dan menengah (Tabel 2).

Tabel 2. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung

Tahun	Pertumbuhan (%)
2003	5,76
2004	5,07
2005	4,02
2006	4,98
2007	5,94
2008	5,26

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2009

## HAMBATAN PENGEMBANGAN EKONOMI SYARI'AH

Dalam menganalisa penyebab utama timbulnya krisis moneter tersebut banyak para pakar ekonomi berkonklusi bahwa kerapuhan fundamental ekonomi (fundamental economic fragility) adalah merupakan penyebab utama munculnya krisis ekonomi. Hal ini seperti disebutkan oleh Michael Camdessus (1997), Direktur International Monetary Fund (IMF) dalam kata-kata sambutannya pada Growth-Oriented Adjustment Programmes (kurang lebih) sebagai berikut: "Ekonomi yang mengalami inflasi yang tidak terkawal, defisit neraca pembayaran yang besar, pembatasan perdagangan yang berkelanjutan, kadar pertukaran mata uang yang tidak seimbang, tingkat bunga yang tidak realistis, beban hutang luar negeri yang membengkak dan pengaliran modal yang berlaku berulang kali, telah menyebabkan kesulitan ekonomi, yang akhirnya akan memerangkapkan ekonomi negara ke dalam krisis ekonomi".

Ini dengan jelas menunjukkan bahwa defisit neraca pembayaran (deficit balance of payment), beban hutang luar negeri (foreign debt-burden) yang membengkak terutama sekali hutang jangka pendek, investasi yang tidak efisien (inefficient investment), dan banyak indikator ekonomi lainnya telah berperan aktif dalam mengundang munculnya krisis ekonomi.

Sementara itu, menurut pakar ekonomi Islam, penyebab utama krisis adalah kepincangan sektor moneter (keuangan) dan sektor riil yang dalam Islam dikategorikan dengan riba. Sektor keuangan berkembang cepat melepaskan dan meninggalkan jauh sektor riil. Bahkan ekonomi kapitalis, tidak mengaitkan sama sekali antara sektor keuangan dengan sektor riil.

Tercerabutnya sektor moneter dari sektor riil terlihat dengan nyata dalam bisnis transaksi maya (virtual transaction) melalui transaksi derivatif yang penuh ribawi. Tegasnya, Transaksi maya sangat dominan ketimbang transaksi riil. Transaksi maya mencapai lebih dari 95 persen dari seluruh transaksi dunia. Sementara transaksi di sektor riil berupa perdagangan barang dan jasa hanya sekitar lima persen saja.

Menurut analisis lain, perbandingan tersebut semakin tajam, tidak lagi 95 % : 5 %, melainkan 99 % : 1 %. Dalam tulisan Agustianto di sebuah seminar Nasional tahun 2007 di UIN Jakarta, disebutkan bahwa volume transaksi yang terjadi di pasar uang (currency speculation and derivative market) dunia berjumlah US\$ 1,5 trillion hanya dalam sehari, sedangkan volume transaksi pada perdagangan dunia di sektor riil hanya US\$ 6 trillion setiap tahunnya (Rasio 500 : 6). Jadi sekitar 1-an %. Celakanya lagi, hanya 45 persen dari transaksi di pasar, yang spot, selebihnya adalah forward, futures, dan options. Islam sangat mencela transaksi derivatif ribawi dan menghalalkan transaksi riil. Hal ini dengan tegas difirmankan Allah dalam Surah Al-Baqarah : 275 : Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Sebagaimana disebut di atas, perkembangan dan pertumbuhan finansial di dunia saat ini, sangat tak seimbang dengan pertumbuhan sektor riil. Realitas ketidakseimbangan arus moneter dan arus barang/jasa tersebut, mencemaskan dan mengancam ekonomi berbagai negara.

Pakar manajemen tingkat dunia, Peter Drucker, menyebut gejala ketidakseimbangan antara arus moneter dan arus barang/jasa sebagai adanya decoupling, yakni fenomena keterputusan antara maraknya arus uang (moneter) dengan arus barang dan jasa. Fenomena ketidakseimbangan itu dipicu oleh maraknya bisnis spekulasi (terutama di dunia pasar modal, pasar valas dan proverti), sehingga potret ekonomi dunia seperti balon saja (bubble economy).

Disebut ekonomi balon, karena secara lahir tampak besar, tetapi ternyata tidak berisi apa-apa kecuali udara. Ketika ditusuk, ternyata ia kosong. Jadi, *bubble economic* adalah sebuah

ekonomi yang besar dalam perhitungan kuantitas moneterinya, namun tak diimbangi oleh sektor riil, bahkan sektor riil tersebut amat jauh ketinggalan perkembangannya.

Sekedar ilustrasi dari fenomena decoupling tersebut, misalnya sebelum krisis moneter Asia, dalam satu hari, dana yang gelayutan dalam transaksi maya di pasar modal dan pasar uang dunia, diperkirakan rata-rata beredar sekitar 2-3 triliun dolar AS atau dalam satu tahun sekitar 700 triliun dolar AS. Padahal arus perdagangan barang secara internasional dalam satu tahunnya hanya berkisar 7 triliun dolar AS. Jadi, arus uang 100 kali lebih cepat dibandingkan dengan arus barang (Didin S Damanhuri, *Problem Utang dalam Hegemoni Ekonomi*).

Dalam ekonomi Islam, jumlah uang yang beredar bukanlah variabel yang dapat ditentukan begitu saja oleh pemerintah sebagai variabel eksogen. Dalam ekonomi Islam, jumlah uang yang beredar ditentukan di dalam perekonomian sebagai variabel endogen, yaitu ditentukan oleh banyaknya permintaan uang di sektor riil atau dengan kata lain, jumlah uang yang beredar sama banyaknya dengan nilai barang dan jasa dalam perekonomian.

Dalam ekonomi Islam, sektor finansial mengikuti pertumbuhan sektor riil, inilah perbedaan konsep ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional, yaitu ekonomi konvensional, jelas memisahkan antara sektor finansial dan sektor riil. Akibat pemisahan itu, ekonomi dunia rawan krisis, khususnya negara-negara berkembang (terparah Indonesia). Sebab, pelaku ekonomi tidak lagi menggunakan uang untuk kepentingan sektor riil, tetapi untuk kepentingan spekulasi mata uang. Spekulasi inilah yang dapat menggoncang ekonomi berbagai negara, khususnya negara yang kondisi politiknya tidak stabil. Akibat spekulasi itu, jumlah uang yang beredar sangat tidak seimbang dengan jumlah barang di sektor riil.

Spekulasi mata uang yang mengganggu ekonomi dunia, umumnya dilakukan di pasar-pasar uang.

Pasar uang di dunia ini saat ini, dikuasai oleh enam pusat keuangan dunia (London, New York, Chicago, Tokyo, Hongkong dan Singapura). Nilai mata uang negara lain, bisa saja tiba-tiba menguat atau sebaliknya. Lihat saja nasib rupiah semakin hari semakin merosot dan nilainya tidak menentu.

Di pasar uang tersebut, peran spekulasi cukup signifikan untuk menggoncang ekonomi suatu negara. Lihatlah Inggris, sebagai negara yang kuat ekonominya, ternyata pernah sempoyongan gara-gara ulah spekulasi di pasar uang, apalagi kondisinya seperti Indonesia, jelas menjadi bulan-bulanan para spekulasi.

Demikian pula ulah George Soros di Asia Tenggara. Bagi spekulasi, tidak penting apakah nilai menguat atau melemah. Bagi mereka yang penting adalah mata uang selalu berfluktuasi. Tidak jarang mereka melakukan rekayasa untuk menciptakan fluktuasi bila ada momen yang tepat, biasanya satu peristiwa politik yang menimbulkan ketidakpastian.

Menjelang momentum tersebut, secara perlahan-lahan mereka membeli rupiah, sehingga permintaan akan rupiah meningkat. Ini akan mendorong nilai rupiah secara semu ini, akan menjadi makanan empuk para spekulasi. Bila momentumnya muncul dan ketidakpastian mulai merebak, mereka akan melepas secara sekaligus dalam jumlah besar. Pasar akan kebanjiran rupiah dan tentunya nilai rupiah akan anjlok.

Robin Hahnel dalam artikelnya *Capitalist Globalism In Crisis: Understanding the Global Economic Crisis* (2000), mengatakan bahwa globalisasi - khususnya dalam financial market, hanya membuat pemegang asset semakin memperbesar jumlah kekayaannya tanpa melakukan apa-apa. Dalam kacamata ekonomi Islam, mereka meraup keuntungan tanpa 'iwadh (aktivitas bisnis riil, seperti perdagangan barang dan jasa riil) Mereka hanya memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang terdapat dalam pasar uang dengan kegiatan spekulasi untuk menumpuk kekayaan mereka tanpa kegiatan

produksi yang riil. Dapat dikatakan uang tertarik pada segelintir pelaku ekonomi meninggalkan lubang yang menganga pada sebagian besar spot ekonomi.

Hahnel juga menyoroti bagaimana sistem kredit atau sistem hutang sudah memerangkap perekonomian dunia sedemikian dalam. Apalagi mekanisme bunga (interest rate) juga menggurita bersama sistem hutang ini. Yang kemudian membuat sistem perekonomian harus menderita ketidakseimbangan kronis. Sistem hutang ini menurut Hahnel hanya melayani kepentingan spekulator, kepentingan segelintir pelaku ekonomi. Namun segelintir pelaku ekonomi tersebut menguasai sebagian besar asset yang ada di dunia. Jika kita kaji pemikiran Hahner ini lebih mendalam akan kita lihat dengan sangat jelas bahwa perekonomian akan berakhir dengan kehancuran akibat sistem yang dianutnya, yakni kapitalisme ribawi.

Penasihat keuangan Barat, bernama Dan Taylor, mempunyai keyakinan bahwa sistem kewangan dan perbankan Islam mempunyai keunggulan system yang lebih baik berbanding dengan sistem keuangan Barat yang berasaskan riba. Krisis keuangan yang sedang dihadapi oleh negara-negara Barat seperti USA dan UK memberikan kekuatan secara langsung dan tidak langsung kepada sistem finansial Islam yang berdasarkan Syariah. Sistem keuangan Barat sudah runtuh.... "Islamic finance and banking will win", begitulah kata penasihat keuangan Barat.

Berdasarkan realitas itulah, maka Konferensi Tahunan Association of Muslim Scientist di Chicago, Oktober 1998 yang membahas masalah krisis ekonomi Asia dalam perspektif ekonomi Islam, menyepakati bahwa akar persoalan krisis adalah perkembangan sektor finansial yang berjalan sendiri, tanpa terkait dengan sektor riil. Dengan demikian, nilai suatu mata uang dapat berfluktuasi secara liar. Solusinya adalah mengatur sektor finansial agar menjauhi dari segala transaksi yang mengandung riba, termasuk transaksi-transaksi maya di pasar uang.

Gejala decoupling, sebagaimana digambarkan di atas, disebabkan, karena fungsi uang bukan lagi sekedar menjadi alat tukar dan penyimpanan kekayaan, tetapi telah menjadi komoditas yang diperjualbelikan dan sangat menguntungkan bagi mereka yang memperoleh gain. Meskipun bisa berlaku mengalami kerugian milyaran dollar AS.

Dapat disimpulkan, perekonomian saat ini digelembungkan oleh transaksi maya yang dilakukan oleh segelintir orang di beberapa kota dunia, seperti London (27 persen), Tokyo-Hong Kong-Singapura (25 persen), dan Chicago-New York (17 persen). Kekuatan pasar uang ini sangat besar dibandingkan kekuatan perekonomian dunia secara keseluruhan. Perekonomian global praktis ditentukan oleh perilaku lima negara tersebut. Karena itu, Islam menolak keras segala jenis transaksi maya seperti yang terjadi di pasar uang saat ini. Sekali lagi ditegaskan, "Uang bukan komoditas". Praktek penggandaan uang dan spekulasi dilarang. Sebaliknya, Islam mendorong globalisasi dalam arti mengembangkan perdagangan internasional.

Dalam ekonomi Islam, globalisasi merupakan bagian integral dari konsep universal Islam. Rasulullah telah menjadi pedagang internasional sejak usia remaja. Ketika berusia belasan tahun, dia telah berdagang ke Syam (Suriah), Yaman, dan beberapa negara di kawasan Teluk sekarang. Sejak awal kekuasaannya, umat Islam menjalin kontak bisnis dengan Cina, India, Persia, dan Romawi. Bahkan hanya dua abad kemudian (abad kedelapan), para pedagang Islam telah mencapai Eropa Utara.

Ternyata nilai-nilai ekonomi syariah selalu aktual, dan terbukti dapat menjadi solusi terhadap resesi perekonomian. Di zaman Nabi Muhammad jarang sekali terjadi resesi. Zaman khalifah yang empat juga begitu. Pernah sekali Nabi mengalami defisit, yaitu sebelum Perang Hunain, namun segera dilunasi setelah perang. Di zaman Umar bin Khattab (khalifah kedua) dan Utsman (khalifah ketiga), malah APBN mengalami surplus. Pernah dalam zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, tak dijumpai lagi satu orang miskin. Apa rahasianya?

Kebijakan moneter Rasulullah Saw — yang kemudian diikuti oleh para khalifah — selalu terkait dengan sektor riil perekonomian berupa perdagangan. Hasilnya adalah pertumbuhan sekaligus stabilitas.

Pengaitan sektor moneter dengan sektor riil merupakan obat mujarab untuk mengatasi gejolak kurs mata uang — seperti yang melanda Indonesia sejak akhir 1997 sampai saat ini. "Perekonomian yang mengaitkan sektor moneter langsung dengan sektor riil akan membuat kurs mata uang stabil." Inilah yang dijalankan bank-bank Islam dewasa ini, di mana setiap pembiayaan harus ada underline transactionnya. Tidak seperti bank konvensional yang menerapkan sistem ribawi.

Penelitian ini dibatasi pada masalah kepincangan sektor moneter (keuangan) dan sektor riil yang dalam Islam dikategorikan dengan riba. Sektor keuangan berkembang cepat melepaskan dan meninggalkan jauh sektor riil. Bahkan ekonomi kapitalis, tidak mengaitkan sama sekali antara sektor keuangan dengan sektor riil. Bahkan ekonomi kapitalis, tidak mengaitkan sama sekali antara sektor keuangan dengan sektor riil.

### **KEUTAMAAN SISTEM EKONOMI SYARI'AH**

Sistem keuangan dan perbankan Islam hadir untuk memberikan jasa keuangan yang halal kepada komunitas muslim. Selain tujuan khusus ini, institusi perbankan dan keuangan, sebagaimana aspek-aspek masyarakat Islam lainnya, diharapkan dapat "memberi kontribusi yang layak bagi tercapainya tujuan sosio-ekonomi Islam" (Chapra, 1985, h. 34). Target utamanya adalah kesejahteraan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, keadilan sosio-ekonomi serta distribusi pendapatan dan kekayaan yang wajar, stabilitas nilai uang, dan mobilisasi serta investasi tabungan untuk pembangunan ekonomi yang mampu memberikan jaminan keuntungan (bagi-hasil) kepada semua pihak yang terlibat. Tampaknya, dimensi religius harus dikemukakan sebagai tujuan terakhir, dalam arti bahwa peluang untuk melakukan operasi keuangan yang halal jauh lebih penting dibanding model operasi keuangan itu sendiri.

Validitas tujuan-tujuan umum ini jarang dipersoalkan. Namun, tak pernah ada kesepakatan tentang struktur ideal sistem keuangan yang diperlukan untuk mencapai semua tujuan itu. Dari perspektif Islam, tujuan utama perbankan dan keuangan Islam dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) penghapusan bunga dari semua transaksi keuangan dan pembaruan semua aktivitas bank agar sesuai dengan prinsip Islam; (2) distribusi pendapatan dan kekayaan yang wajar, dan; (3) kemajuan pembangunan ekonomi.

Tujuan yang pertama murni religius sehingga, dari sudut pandang sekuler, tingkat keberhasilan atau kegagalannya sulit diukur. Namun, para ulama telah berusaha memberikan landasan teoritis untuk pelarangan itu dari sisi moral dan ekonomi. Sebab, meskipun Alquran merupakan sumber pokok larangan ini, ia tak mengemukakan alasan yang jelas mengenai pengharaman bunga.

Para penulis awal menekankan aspek kesejahteraan sosial, dengan melihat apakah aktivitas itu maslahat atau mafsadat (merusak). Misalnya, al-Ghazali (w. 1127 M.) menolak peminjaman uang dengan bunga karena "barang siapa menggunakan uang hasil transaksi riba, berarti ia tidak bersyukur dan tidak adil", karena uang "dibuat bukan untuk mencari uang lagi, melainkan untuk tujuan-tujuan lainnya". Dan, karena "menimbun uang adalah tindakan yang tidak adil maka tidak dibolehkan menjual uang untuk mendapatkan uang, kecuali kalau mendapatkan uang memang sebagai tujuannya, dan ini sungguh perbuatan yang tidak adil." Sebagaimana akan kita ketahui, ada beberapa persamaan pandangan antara para ulama dan agamawan Kristen Abad Pertengahan mengenai pelarangan riba. (Keduanya mungkin dipengaruhi oleh pandangan awal Aristoteles dan para filsuf Yunani lainnya tentang riba.)

Para sarjana abad ke-20 tak lagi mempertimbangkan masalah ekuitas, dan mengkritik teori bunga konvensional karena menyamakan bunga dengan "penahanan diri"

atau “penungguan”, pada sisi tabungan, atau dengan “produktivitas modal” pada sisi investasi dari, secara berturut-turut, penawaran dan permintaan atas dana yang dapat dipinjamkan. Mereka mengkritik pandangan bahwa bunga merupakan imbalan bagi penabung atas “penahanan diri” (untuk tidak menggunakan uang) sehingga imbalan seperti itu bisa dibenarkan, hanya dari sudut pandang ekonomi, jika digunakan sebagai investasi untuk menciptakan modal dan kekayaan. Menurut mereka, menahan diri semata tidak lantas memberi hak kepada siapa saja untuk mendapat imbalan. Adapun mengenai alasan “produktivitas modal”, mereka berpendapat bahwa meskipun produktivitas marjinal suatu modal dapat mempengaruhi penentuan tingkat bunga, namun bunga per sesama sekali tak berkaitan dengan produktivitas modal. Bunga, menurut mereka, dibayarkan atas uang, bukan atas modal, dan harus dibayarkan tanpa ada kaitannya dengan produktivitas modal.

Argumen-argumen seperti itu, perlu diingat, sangat bergema dalam teori ekonomi konvensional. Ekonom Austria, Eugen von Boehm-Bawerk (1922), misalnya, mengemukakan argumen yang sangat mirip. Ia menolak teori “pengorbanan” atau “rasa sakit” sepadan dengan teori “penahanan diri” – dengan dalih bahwa manfaat barang dalam aktivitas produktif masih layak dipertimbangkan. Pada saat yang sama, ia menolak teori “produktivitas” bunga, karena, jika investasi modal itu tidak menghasilkan apa-apa maka investasi itu tidak akan bernilai. Sesungguhnya, yang disebut oleh Joseph Schumpeter (1951) sebagai “dilema bunga” telah menjadi permasalahan yang tak pernah tuntas dijawab oleh para penulis. Schumpeter sendiri tak kuasa menjawab apakah tingkat ekuilibrium bunga itu positif, maksudnya, apakah bunga bisa eksis dalam equilibrium? (Schumpeter, 1951).

Pendekatan lain terhadap persoalan riba berkisar pada aturan Islam tentang hak milik, yang intinya menekankan bahwa bunga atas uang (riba) telah menyebabkan terciptanya hak milik yang tidak pada tempatnya. Dengan demikian, pembayaran dan penarikan bunga bertentangan dengan syariah. Ada dua macam milik (harta) individu yang diakui syariah: milik yang merupakan gabungan antara kerja kreatif seseorang dan sumber daya alam; dan milik yang haknya telah dialihkan dari pemilik pertama karena pertukaran, pembayaran, atau ada hak orang lain di dalamnya, derma secara ikhlas yang diberikan oleh pemilik kepada yang membutuhkan, dan yang terakhir, pewarisan. Uang merupakan klaim dari pemiliknya terhadap hak milik orang lain melalui salah satu bentuk pengalihan hak, dan yang dapat diklaim sebagai gantinya adalah ekuivalennya (jumlah yang sepadan), tidak lebih. Sebaliknya, apabila sumber daya finansial dari pihak pemberi pinjaman digunakan dalam kemitraan dengan pengusaha maka hak pemberi pinjaman atas harta miliknya tetap utuh dan tidak dapat dialihkan sehingga ia menjadi salah seorang pemilik-bersama perusahaan. Dengan demikian, uangnya memiliki klaim yang sah dan berhak untuk sama-sama memiliki kekayaan yang dihasilkan uang itu (Khan dan Mirakhor, 1987).

Berdasarkan tiga alasan itu, dapat dikatakan bahwa kemunculan bank Islam telah memberikan kepada kaum muslim peluang untuk melakukan transaksi keuangan bebas-bunga dan, karenanya, halal. Ada dua model yang diajukan untuk menunjukkan bagaimana transaksi ini seharusnya dilakukan. Pertama, yang didukung oleh Shiddiqi (1980, 1982), Chapra (1985), dan Uzair ([1955] 1978), didasarkan atas skema mudharabah dua deret atau tiga deret yang telah dijelaskan di bab-bab awal. Penghasilan bank dari pelbagai aktivitasnya disatukan dan kemudian dibagi bersama para deposan dan pemegang saham sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak. Bank dibolehkan menerima deposito atas unjuk (demand deposit [giro]) yang tidak menghasilkan laba tetapi bisa menarik ongkos jasa. Model ini, meskipun mengharuskan deposito lancar (current deposit) dibayarkan atas permintaan deposan, tidak mensyaratkan adanya cadangan khusus. Dalam model kedua, yang diusulkan oleh Khan (1985), sisi liabilitas neraca bank dibagi menjadi

dua jendela, satu untuk deposito atas unjuk (demand deposit [giro] atau saldo transaksi) dan satu lagi untuk saldo investasi. Deposan dibebaskan memilih jendelanya. Model ini mengharuskan 100 persen cadangan untuk giro tetapi tidak mensyaratkan cadangan untuk jendela kedua. Ini didasarkan atas praduga bahwa uang yang disimpan sebagai giro diserahkan sebagai kepercayaan atau hubungan fidusier (amanat) dan harus dikembalikan seutuhnya. Uang yang disimpan dalam rekening investasi, di lain pihak, disalurkan atas sepengetahuan deposan bahwa dananya akan diinvestasikan dalam proyek yang berisiko, dan, karenanya, tidak dibenarkan adanya jaminan. Kedua model menganggap kerugian yang terjadi merupakan hasil aktivitas investasi yang dilakukan bank yang tercermin dalam depresiasi nilai kekayaan deposan.

Dalam salah satu model, ada peluang untuk melakukan investasi bebas-bunga pada tataran individu. Tidak dapat disangkal, ada ketidaksepakatan tentang cara operasi sebagian (atau mungkin kebanyakan) bank Islam. Beberapa ulama berpendapat bahwa tidak semua bentuk perjanjian keuangan islami yang sah memenuhi ketentuan syariah (Shiddiqi, 1986). Bentuk pembiayaan yang paling dapat diterima, menurut mereka, adalah pola partisipasi ekuitas (modal) yang dilakukan menurut prinsip mudharabah dan musyarakah. Bagian terbesar bisnis perbankan harus mengikuti skema ini. Namun, sebagian besar pembiayaan bank-bank Islam dilakukan dengan teknik murabahah (mark-up) dan ijarah (leasing atau sewa). Kontrak-kontrak ini menghasilkan pendapatan yang ditetapkan dan diketahui sebelumnya dan, dengan demikian, punya pengaruh yang sama dengan transaksi berbunga (Atiya, 1986). Posisi ini dianggap berbeda dengan sistem nilai dalam perekonomian Islam.

Dalam konteks ini, mungkin kita harus membedakan antara bank bebas-bunga (halal), yang sesuai dengan nash Alquran tetapi tak berjiwa Alquran, dan bank Islam sejati yang punya tanggung jawab sosial-ekonomi (Khan, 1986, h. 2-3). Berdasarkan pemilahan ini, sebagian besar bank Islam termasuk dalam kategori bank yang halal. Meski demikian, setidaknya sebagian tujuan bank bebas-bunga dapat terpenuhi. Jadi, kaum muslim dapat menggunakan jasa bank yang melakukan transaksi keuangan bebas-bunga meskipun tak memenuhi spirit Alquran mengenai penggunaan dana. Perlu diingat bahwa dalam fikih tidak ada perbedaan antara bank yang islami dan bank yang halal.

Namun, beberapa penulis mempertanyakan penekanan pada transaksi-berorientasi-ekuitas dalam perbankan Islam, khususnya model mudharabah. Upaya mengganti bunga yang ditetapkan sebelumnya dengan keuntungan yang tidak pasti serta-merta menjadikan suatu transaksi islami, karena keuntungan – yang berlebihan-sama eksploitatifnya dengan bunga (Naqvi, 1981). Salah satu respons terhadap krititik ini menyatakan bahwa kita harus membedakan antara keuntungan (profit) dan pengambilan untung berlebihan (profiteering), dan Islam melarang pengambilan untung yang berlebihan sebagaimana ia melarang bunga. Naqvi juga menyatakan bahwa skema mudharabah bukan hal yang keramat dalam Islam. Ia berpendapat bahwa mudharabah bukanlah konsep yang diturunkan dari Alquran maupun hadis, melainkan kebiasaan bangsa Arab pra-Islam. Di masa lalu, mudharabah memungkinkan para wanita tua dan anak-anak bermodal untuk ikut berdagang dengan menginvestasikan dana mereka kepada para pedagang. Jika untung, mereka mendapat bagian keuntungan, dan jika rugi, semua kerugian ditanggung pemilik modal. Karena alasan ini, mudharabah tak bisa dianggap sebagai konsep yang istimewa. Kendati demikian, beberapa riwayat menyatakan bahwa Nabi saw, tidak menentang praktik mudharabah sehingga sistem mudharabah setidaknya, tak patut dianggap tidak islami.

## **STRATEGI PENGEMBANGAN EKONOMI SYARI'AH**

Topik pengembangan nilai-nilai Islam dalam kehidupan muamalah masyarakat Muslim adalah topik besar, dan kalau dibicarakan secara keseluruhan, tentu akan

memerlukan waktu yang relatif panjang, serta komprehensifitas kompetensi. Seperti sudah disinggung di atas, Allah menegaskan dalam QS 29:45, bahwa sesungguhnya shalat [dan mestinya ibadah-ibadah mahdhah lainnya] mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Namun, mengapa dalam banyak pengalaman empiris, hal ini seperti tidak menjadi kenyataan? Dimana salahnya?

Penyebab timbulnya kondisi ini adalah bahwa sebuah ibadah dilakukan, lebih bersifat ritual-seremonial, dan bukan substantif. Lebih celaka lagi, misalnya perilaku ritual-seremonial ini bahkan mengutamakan nilai-nilai yang non-Islami.

Mengapa ini terjadi? Tentunya karena terjadi kesalahan dalam menilai dan melakukan ibadah itu sendiri. Kenapa demikian? Karena sejak awal [mungkin] telah terjadi kesalahan dalam proses pengajaran ibadah. Kesalahan ini mungkin bisa ditarik lebih jauh, sampai ke tingkat pengajaran sesuatu yang lebih mendasar, yakni akidah.

Sebagaimana yang sudah lazim kita ketahui dan bahkan dilakukan semenjak kita diajari nilai-nilai Islam, sebagian besar – kalau tidak semuanya – diajarkan dengan pendekatan penghapalan. Ini tentu tidak mutlak salah, karena untuk kelompok umur tertentu, pendekatan inilah yang paling memungkinkan. Namun, pendekatan penghapalan saja tentu tidak cukup. Dalam berbagai tahapan umur yang ada, di samping pendekatan penghapalan, harus ada upaya metode lain yang mengarah kepada pemahaman, dan sampai pada aplikasi, yang tentunya sangat terkait dengan tahapan eksemplifikasi yang kongkrit. Umumnya, kita menghadapi kendala sangat berarti pada tahapan ini, terutama – mungkin – karena faktor “budaya”. Tetapi ini sebuah faktor penentu yang sangat vital. Bila pengajaran dan pendidikan nilai Islam tidak mampu mencapai tahapan ini, maka hasilnya adalah seperti yang kita lihat sekarang ini. Banyak kaum Muslimin yang terperangkap dalam kerangka logika dalam memahami sebuah nilai. Akibat lebih jauh adalah, tidak mudah bagi kebanyakan ummat untuk memahami, apalagi mengimplementasikan nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, betapapun secara sadar mereka tahu dan hapal nilai-nilai tersebut.

Dalam pengembangan ekonomi syariah khususnya pada UKM yang berada di Lampung, penulis menawarkan suatu strategi yang melibatkan semua pihak, yaitu:

1. Lembaga/instansi pemerintah maupun sosial kemasyarakatan.
2. Lembaga-lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta.
3. Lembaga keuangan bank dan bukan bank yang bersifat syariah.
4. Kelompok UKM.

Dimana pihak pemerintah maupun lembaga sosial kemasyarakatan, senantiasa memberikan pengarahan dan pembinaan berkaitan dengan keuangan syariah, lembaga-lembaga pendidikan turut serta memberikan pendidikan kepada masyarakat khususnya UKM berkaitan dengan ekonomi syariah; lembaga keuangan bank dan non bank syariah memberikan akses yang lebih luas kepada UKM dalam hal pembiayaan usaha; dan adanya kemauan serta tekad yang kuat dari kelompok UKM untuk menjalankan usahanya sesuai dengan nilai-nilai Islam.

## **KESIMPULAN**

Bila kita berbicara perihal pengembangan nilai Islam, maka yang paling utama yang harus dijadikan pijakan adalah dimilikinya akidah yang kokoh, yang berarti bahwa seseorang meyakini sepenuhnya bahwa Islam merupakan *way of life*, Al-Qur'an dan sunnah adalah sumber hukum / kebenaran yang paling utama, dan oleh karenanya nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam, harus menjadi sesuatu yang sifatnya *taken for granted*. Namun bila ini diabaikan, maka upaya selanjutnya akan mengalami kemacetan, dan bahkan kegagalan.

Selalu saja menjadi perbincangan dan perdebatan, dari mana kita memulai pengembangan nilai-nilai Islam, baik dalam bidang ekonomi, hukum, ataupun politik

misalnya. Sebagaimana lazim diketahui, bahwa pada dasarnya tersedia dua alternatif, yakni melalui pendekatan ayat-ayat qauliyah, yakni firman Allah dan sunnah Rasulullah dengan segala derivasinya, atau melalui ayat-ayat kauniyah. Yang pertama, sering diistilahkan sebagai pendekatan normatif-preskriptif, sedang yang kedua, umum dinamakan dengan pendekatan empiris-positif-deskriptif.

Dalam kacamata Islam, semua kegiatan manusia dapat dikategorikan menjadi dua macam saja, yakni kegiatan ibadah, dan kegiatan muamalah. Sebagai agama yang komprehensif, Islam sudah mengatur keduanya secara sangat lengkap, bahkan sampai pada tataran epistemologi, metodologi dan aksiologi.

Pemahaman atas klasifikasi di atas sesungguhnya memberikan indikasi jelas, bahwa perdebatan pendekatan qauliyah Vs kauniyah menjadi tidak terlalu relevan, karena sesungguhnya sudah ada aturan main yang menentukan. Untuk kegiatan ekonomi, karena masuk kategori muamalah, maka kedua pendekatan tersebut dapat dipakai sekaligus secara bersamaan. Keduanya, pada hakekatnya saling melengkapi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad, I. 1982. *Pemikiran Sosial Islam*, dalam W. Block dan I. Hexham (ed.), *Religion, Economics, and Social Thought: Proceedings of an International Symposium*, Vancouver, BC: The Fraser Institute.
- Ahmad, K. (ed.) 1994. *Penghapusan Riba: Konsep and Permasalahan*, dalam K. Ahmad (ed.), *Elimination of Riba from the Economy*, Islamabad: Institute of Policy Studies.
- Ahmed, Ausaf. 1995. *Evolusi Perbankan Islam*, dalam *Encyclopedia of Islamic Banking and Insurance*, London: Institute of Islamic Banking and Insurance.
- Ahmed, N. 1997. *Perbankan Islam dan Model Investasi*. *New Horizon*, 67, September.
- Ahmed, Shaghil, 1989. *Perbankan dan Keuangan Islam*. Sebuah esei tinjauan, *Journal of Monetary Economics*, 24.
- Alchian, A.A. dan H. Demsetz, 1972. *Produksi, biaya informasi, dan organisasi ekonomi*, *American Economic Review*, 62 (Desember).
- Algoud, L.M. dan M.K. Lewis, 1997. *Pusat Keuangan Bahrain: peran masa kini dan masa datangnya dalam pendanaan Islam*, *Accounting, Commerce and Finance: The Islamic Perspective Journal*, 1 (2).

## SYARAT-SYARAT PENULISAN ARTIKEL

1. Artikel merupakan hasil refleksi, penelitian, atau kajian analitis terhadap berbagai fenomena manajemen yang belum pernah dipublikasikan di media lain.
2. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris dengan panjang tulisan antara 6.000-8.000 kata, diketik di halaman A4 dengan spasi tunggal, menggunakan *font Times New Roman 12 point*.
3. Artikel dilengkapi dengan abstrak sepanjang 100-150 kata dan 3-5 kata kunci yang ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
4. Artikel memuat: Judul, Nama Penulis, Instansi asal Penulis, Alamat Kontak Penulis (termasuk telepon dan email), Abstrak, Kata-kata kunci, Pendahuluan, Kerangka Pemikiran, Metodologi, Isi (Hasil dan Pembahasan), Kesimpulan dan Implikasi, serta Daftar Pustaka.
5. Kata atau istilah asing yang belum diubah menjadi kata/istilah Indonesia atau belum menjadi istilah teknis, diketik dengan huruf miring.
6. Daftar Kepustakaan diurutkan secara alfabetis, dan hanya memuat literatur yang dirujuk dalam artikel.
7. Penulis diminta menyertakan biodata singkat.
8. Artikel dikirimkan kepada Tim Penyunting dalam bentuk file MicrosoftWord (\*.doc; \*.docx; atau \*.rtf) disimpan dalam CD, USB flash disk, ataupun dikirim melalui e-mail.
9. Kepastian pemuatan atau penolakan naskah diberitahukan kepada penulis melalui surat atau email. Artikel yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan kepada penulis, kecuali atas permintaan penulis.
10. Penulis yang artikelnya dimuat akan menerima ucapan terima kasih berupa nomor bukti 3 eksemplar.
11. Artikel dikirimkan ke alamat di bawah ini:

**Jurnal Manajemen VISIONIST**  
Program Studi Manajemen Universitas Bandar Lampung  
Jl. Z.A. Pagar Alam No. 89, Bandar Lampung  
Tel. 0721- 789825; Fax. 0721 - 770261  
Email: [visionist@ubl.ac.id](mailto:visionist@ubl.ac.id)

**Program Studi Manajemen  
Universitas Bandar Lampung**

**Jl. Z.A. Pagar Alam No. 89, Bandar Lampung  
Tel. 0721- 789825; Fax. 0721 - 770261  
E-mail: [visionist@ubl.ac.id](mailto:visionist@ubl.ac.id)**



**ISSN 1411-1486**